



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan SGB Telp. (0767) 23477 – 24198 Fax. (0767) 21276
BAGANSIAPAPI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR
Nomor 421/DISDIK-BP/2579

TENTANG **PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH /** **PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang :**
- a) Bahwa untuk berdirinya suatu Lembaga Pendidikan (Sekolah) di Kabupaten Rokan Hilir diperlukan dengan kekuatan hukum dalam bentuk izin operasional yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir;
 - b) Bahwa untuk dikeluarkan Surat Izin Operasional dimaksud harus memenuhi ketentuan yang berlaku untuk itu;
 - c) Bahwa untuk maksud pada point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968),
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4272) dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 - 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 367, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 063.1/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 05 Tahun 2002 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 05 Seri D);

M E M U T U S K A N

Menekapkan
PERTAMA

Memberikan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta / Izin Oprasional Sekolah kepada sekolah-sekolah sebagai berikut :

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN	KET
1	2	3	4	5
1	SD Filial Rantau Kopar	Jl. Lintas Sekapas	Rantau Kopar	
2	SMA Persiapan Negeri Bangko Pusako	Jl. H. Zulkaini, Bangko Sempurna Km. 20	Bangko Pusako	

KEDUA

Kepala Sekolah sebagaimana tersebut pada point pertama agar dapat melaksanakan kegiatan persekolahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Pusat dan Daerah Penyelenggaraan Persekolahan;

KETIGA

Persetujuan Pendirian Sekolah / Izin Operasional Sekolah ini hanya berlaku untuk yayasan / penyelenggara sekolah tersebut dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan / penyelenggara sekolah lain, pihak pihak lain, apabila terjadi pengalihan, maka persetujuan ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI BAGANSIAPAIAT
PADA TANGGAL 30 AGUSTUS 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ROKAN HILIR

M. FAZHA R. A. S. E. M. S. I
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19571208 199103 1 004

Tertanda:

1. Bupati Rokan Hilir di Bagansiapiapi
2. Camat Rokan Merauh dan Bangko Pusako di Kecamatan
3. SPPT dan kepala sekolah (tersebut) di Kecamatan